



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

# Legalisasi Surat Pengantar Akte Kelahiran

No. SK : 49/KPTS/GB/2021

## Persyaratan

1. Foto Copy KK
2. Foto Copy KTP orang tua
3. Foto Copy Surat Nikah Orang Tua
4. Mengisi Formulir Permohonan F-2.01 dari Disdukcapil yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa
5. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit/ Puskesmas/ Klinik Bersalin/Bidan.
6. Foto Kopi Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan permohonan Akte Kelahiran dan mendaftarkan di loket
2. Persyaratan di verifikasi oleh petugas loket
3. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Jika berkas dinyatakan lengkap proses dilanjutkan
5. berkas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
6. berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke DUKCAPIL
7. Pengarsipan Dokumen Akte Kelahiran

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung serta pejabat yang menanda tangani berada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

1. Legalisasi Akte Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat
2. Kotak pengaduan